

Skripsi

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAHAN ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK2021/PN Pre)**



Oleh:

ANDI MISBAHUDDIN AH

NIM. B011171402



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAHANAN ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK2021/PN Pre)**

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI MISBAHUDDIN AH
B011171405**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAHANAN ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK 2021/PN Pre)

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI MISBAHUDDIN AH

B011171402

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang
dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat, 2 Agustus 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001

Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H
NIP. 19911016 20200530

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAHANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK2021/PN Pre)

Disusun Dan Diajukan Oleh:

ANDI MISBAHUDDIN AH

B011171405

Untuk tahap UJIAN HASIL SKRIPSI

Pada tanggal:


Makassar, 16 Juli, 2024

PEMBIMBING UTAMA



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 198809272015042001

PEMBIMBING PENDAMPING



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016 20200530

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Misbahuddin AH
NIM : B011171402
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul Tinjauan yuridis terhadap penahanan anak pelaku tindak pidana narkoba (Studi Putusan nomor 5/pid.sus-anak2021/pn pre) adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan karya saya dalam penulisan ini di beri tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Makassar, 16 Mei
2024

Yang membuat
pertanyaan,



Andi Misbahuddin AH
NIM.B011171402

ABSTRAK

ANDI MISBAHUDDIN AH (B011171405) dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Penahanan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK2021/PN Pre)”. Di bawah bimbingan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa syarat-syarat penahanan terhadap anak dalam tindak pidana narkotika dan menganalisa penerapan hukum pidana terhadap Penahanan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak2021/Pn Pre)

Jenis penelitian hukum yang digunakan, yakni penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian hukum, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum, yakni pengumpulan bahan hukum *library research* (studi kepustakaan).

Adapun hasil dari penelitian, yaitu analisa kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu: (1). Syarat-syarat penahanan anak pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia diatur secara ketat oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA), dan Undang-Undang Narkotika. Penahanan hanya dapat dilakukan jika anak berusia minimal 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih. Sebelum penahanan, harus diupayakan mekanisme diversi untuk mencapai keadilan restoratif di luar peradilan pidana formal. (2). Dalam penerapan hukum pidana pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pre, hakim menggunakan teori pemidanaan yaitu teori Pencegahan (*Deterrence*). Dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, hakim telah mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa anak, serta memperhatikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Narkotika, Penahanan, Anak.

ABSTRACT

ANDI MISBAHUDDIN AH (B011171405) with the thesis title "JURIDICAL REVIEW OF CHILDREN OF NARCOTICS CRIMES (RULING NUMBER 5/PID.SUS-ANAK2021/PN Pre)". Under the guidance of (Audyna Mayasari Muin) as main supervisor and (Syarif Saddam Rivanie) as accompanying supervisor.

This research aims to analyze the conditions for detaining children in narcotics crimes and analyze the application of criminal law to children who commit narcotics crimes (Decision Number 5/Pid.Sus-Anak2021/Pn Pre)

The type of legal research used is normative legal research using 2 (two) legal research approaches, namely the statutory approach and the case approach. The legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. Collecting legal materials, namely collecting legal materials for library research (library study).

The results of the research are qualitative analysis. The results of this research are: (1). The conditions for detaining children who commit narcotics crimes in Indonesia are strictly regulated by the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA), the Child Protection Law (UU PA), and the Narcotics Law. Detention can only be carried out if the child is at least 14 years old and is suspected of committing a criminal offense that carries a threat of imprisonment of 7 years or more. Before detention, a diversion mechanism must be sought to achieve restorative justice outside formal criminal justice. (2). In applying criminal law in Decision Number 5/Pid.Sus-Anak2021/PN Pre, the judge used the theory of punishment, namely the theory of deterrence. In handling this criminal case of narcotics abuse, the judge has considered mitigating and aggravating factors for the child defendant, as well as paying attention to reports resulting from community research.

Keywords: Criminal Act, Narcotics, Child.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur tak lupa Penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala berkah dan karunia-Nya, tak lupa pula sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan suri tauladannya hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan yuridis terhadap penahanan anak pelaku tindak pidana narkoba (Studi Putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak2021/Pn Pre)" sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian Strata 1 pada departemen hukum pidana program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa, meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, dukungan dan doa dari orang-orang yang dicintainya baik langsung maupun tidak langsung sangat menentukan keberhasilan penyelesaian skripsi ini. Kepada andi hasyim dan Mukhajirah sebagai orang tua yang senantiasa memberikan semangat, perhatian, dan doa demi kesuksesan penulis. Serta saudara-saudara dari penulis Andi Zainuddin, Andi miftahuddin, Andi Muhyiddin dan Andi minhajuddin yang memberikan segala arahan, motivasi, serta dorongan dalam penyelesaian skripsi penulis. Dengan kata-kata syukur tidak akan pernah cukup untuk menutupi apa yang telah diberikan kepada penulis. Namun penulis selalu berusaha untuk melakukan satu hal yang semoga bisa membuat mereka bangga di kemudian hari.

Kemudian, tak lupa pula Penulis ucapkan terima kasih seluasluasnya kepada

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahnya kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. selaku Penilai I Prof. Dr. M. Said Karim S.H., M.H., M.Si., CLA dan Penilai II Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H. yang memberikan atas segala arahan, kritik, serta saran yang sangat penting bagi Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Para dosen, civitas akademika, dan seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berdedikasi atas segala keperluan administrasi selama perkuliahan berlangsung hingga dalam proses penyusunan skripsi ini
6. Teman-teman Pledoi 2017, rekan-rekan seperjuangan Penulis sejak hari pertama berproses sebagai mahasiswa FH-UH sampai di titik ini berproses bersama-sama
7. Teman-teman dan rekan rekan terdekat yang memberikan

dorongan motivasi serta semangat terhadap penyusunan skripsi ini.

Tiada balasan yang dapat Penulis berikan selain ucapan terima kasih yang tiada henti atas segala doa, dukungan dan bantuannya kepada Penulis. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang sebanding dari Allah SWT.

Aamiin Allahumma Amiin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 7 Juni 2024

Andi Misbahuddin AH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN SYARAT-SYARAT PENAHANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	14
A. Anak	14
1. Pengertian Anak.....	14
2. Hak- Hak dan Kewajiban Anak	15
3. Jenis – Jenis Sanksi Bagi Anak.....	19
4. Penahanan Terhadap Anak.....	20
B. Penahanan	21
1. Pengertian Penahanan	21
2. Jenis- Jenis Penahanan.....	23
3. Syarat-syarat Penahanan.....	24
4. Jangka Waktu Penahanan.....	25
C. Narkotika	33
1. Pengertian Narkotika	33
2. Pengolongan Narkotika	34
3. Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	36

D. Analisis Syarat-Syarat Penahan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika	39
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN PENERAPAN HUKUM PIDANA PENAHANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA..	47
A. Tindak Pidana	47
1. Pengertian Tindak Pidana	49
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	50
3. Jenis- Jenis Tindak Pidana	53
B. Jenis-Jenis Putusan.....	54
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhi Putusan	55
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penahanan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS- ANAK2021/PN Pre)	63
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia dan bangsa atau negara. Oleh karena itu, Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengakui pentingnya peran anak, yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kepentingan terbaik ialah memikirkan kepentingan anak-anak sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kita semua berupaya keras untuk mencegah anak-anak menjadi sasaran pelecehan atau terlibat dalam perilaku tidak pantas lainnya. Tingkat kenakalan remaja Terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan untuk menghidupkan kembali berbagai program yang dirancang untuk mencegah dan mengakhiri kenakalan remaja. Sistem peradilan pidana anak merupakan salah satu inisiatif yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi kenakalan remaja; ia beroperasi secara independen dari sistem peradilan secara keseluruhan.

Adapun, narkotika adalah segala zat atau obat, baik sintetik maupun non sintetik, yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan atau sumber lain selain tumbuhan yang dapat mengubah atau menurunkan kesadaran serta menimbulkan hilangnya rasa. Obat ini mungkin mengurangi atau menghilangkan rasa sakit sepenuhnya, tapi juga bisa menyebabkan ketergantungan. Narkotika mempunyai potensi kecanduan yang sangat tinggi. Selain itu, narkotika mempunyai daya kebiasaan dan toleransi (penyesuaian) yang sangat kuat. Karena ketiga aspek narkotika ini, orang yang menggunakannya merasa mustahil untuk melepaskan diri dari cengkramannya¹.

Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III merupakan tiga golongan yang membedakan jenis narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Obat yang paling mematikan tergolong obat golongan I. Tingkat kecanduannya sangat tinggi. Grup ini hanya digunakan untuk tujuan ilmiah atau penelitian. Sebagai ilustrasi, perhatikan morfin, kokain, heroin, opium, dan ganja. Zat yang tergolong golongan II ini termasuk yang bersifat sangat adiktif namun juga bermanfaat untuk penelitian dan pengobatan. Benzetidine, betamethodal, petidin dan turunannya, serta obat lain adalah contohnya.

¹ Subagyo Partodiharjo, 2009, Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaannya, Erlangga, Jakarta, hlm. 11.

Terakhir, kelompok III terdiri dari obat-obatan yang berguna untuk penelitian dan pengobatan tetapi memiliki potensi kecanduan yang kecil. Kodein dan turunannya adalah salah satu contohnya².

Ketika terjadinya penyalahgunaan narkoba pada anak akan ditangani secara individual, khususnya dalam kasus pelaku di bawah umur. Landasan hukum pendekatan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkonflik dengan hukum, serta mereka yang menjadi saksi atau korban tindak pidana. perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2. Dalam hierarki sosial, anak yang terlibat sengketa hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, tidak boleh dipinggirkan atau bahkan dihukum³. Pasal 71 UU Berikut ini yang termasuk dalam hukuman pidana sistem peradilan pidana anak antara lain:

Selanjutnya, kasus pelaku berupa pelaporan tindak pidana narkoba terhadap anak di bawah umur, khususnya penyidikan terhadap jual beli, penjualan secara tidak sah, bertindak sebagai perantara dalam jual beli, menerima,

² *Ibid*, hlm. 12.

³ Andi Nurul Indah Pratiwi, 2021, "*Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkoba*". Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 2.

menyerahkan, memiliki, atau menguasai untuk melakukan tindak pidana narkoba. Narkoba golongan 1 diduga merupakan narkoba jenis sabu yang berbentuk kristal bening. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh anak di bawah umur yang bertindak sebagai tersangka atas nama Nasrullah Alias Acung Bin Anwar Banggulu. Awal mula kasus ini terjadi saat sang anak melakukan kontak dengan Walang (DPO) untuk membeli sabu sebanyak lima gram seharga Rp 6.500.000. Setelah menyuruh sang anak untuk mentransfer uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening yang disediakannya, Walang menghubungi anak tersebut dan menginformasikan bahwa sabu, salah satu narkoba, ditemukan menempel di tiang listrik di Jalan Ambo Matti Kota Pare. . melon yang rasanya keras. Pemuda tersebut kemudian menuju lokasi yang bersangkutan dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabu yang diikatkan pada tiang listrik. Pemuda tersebut kemudian pulang dan membuat 40 (empat puluh sabu) dengan cara mengambil sampel kembali narkoba jenis sabu tersebut. Anak tersebut membayar Walang sebesar Rp 2.500.000 keesokan harinya untuk menutupi biaya obat yang mengandung sabu. Pemuda tersebut mengajak Aridansyah dan Arham menggunakan sabu di rumah kontrakan anak tersebut keesokan harinya. Mulianto dan Muh tiba saat anak di

kamar, sedangkan Ardiansyah dan Arham di ruang tamu. Bersama anggota tim lainnya, Safrullah merupakan anggota Polres Pare-Pare. Sebelumnya, ia mendapat informasi dari masyarakat mengenai tindak pidana narkoba yang menggunakan sabu. Setelah itu, mereka mendatangi rumah kontrakan anak tersebut dan menemukan Ardiansyah dan Arman di ruang tamu. Ketika anak tersebut mendengar suara api mendekat, dia membuang kotak kaca yang berisi 400 sachet.

Penulis memilih topik “Penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus narkoba” karena penyalahgunaan narkoba oleh anak sangat meresahkan masyarakat dan karena anak adalah masa depan negara. Oleh karena itu memerlukan perlindungan, pengawasan, dan pertimbangan dari penegak hukum dalam menegakkan hukum, paling tidak sampai dengan terjadinya tindak pidana anak yang mengakibatkan hilangnya masa depan anak. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yudisial” Penahanan Anak Atas Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pre)” berdasarkan uraian yang telah diberikan di atas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan pada bagian latar belakang, maka permasalahan yang akan

menjadi penekanan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah syarat-syarat penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika Narkotika (Studi kasus nomor: 5/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Pre)
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap penahanan anak pelaku tindak pidana narkotika Narkotika (Studi kasus nomor: 5/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Pre)

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian yang didasarkan pada fokusnya:

1. Untuk menganalisis syarat-syarat dalam penahanan anak pelaku tindak pidana narkotika.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap penahanan anak pelaku tindak pidana narkotika Narkotika (Studi kasus nomor: 5/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Pre)

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini:

1. Bernilai teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pemikiran penulis agar dapat diterapkan seiring kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya yang

berkaitan dengan tata cara penahanan anak di bawah umur yang bermasalah hukum dalam situasi narkoba.

2. Penerapan di dunia nyata: penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan dan sumber informasi untuk mengkaji prosedur yang terlibat dalam penahanan anak di bawah umur yang mempunyai masalah hukum dalam situasi terkait narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dari penulis mengenai penelitian tema yang diangkat tentang penahanan anak pelaku tindak pidana narkoba, ditemukan dua penelitian terdahulu yang hampir sama, yaitu:

Skripsi “Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Kasus Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)” yang ditulis oleh Andi Nurul Indah Pratiwi pada tahun 2021. Skripsi ini membahas faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim ketika menjatuhkan hukuman pelatihan kerja sebagai pengganti denda. Peraturan ini juga membahas cara penerapan hukuman pelatihan kerja terhadap anak di bawah umur. Berbeda dengan penelitian yang penulis usulkan, topik ini membahas tentang pemenjaraan anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran terkait narkoba. Penulis mengkaji situasi

seputar pemenjaraan anak di bawah umur yang dituduh melakukan pelanggaran narkoba serta kerangka hukum yang mengatur penahanan tersebut.

“Peninjauan Kembali Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.Sus Anak/2017/PN.Mks)” merupakan judul skripsi tahun 2017 yang ditulis oleh Andi Dipo Alam. Skripsi ini mengeksplorasi relevansi hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta faktor hukum yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan terhadap jenis tindak pidana tersebut. Berbeda dengan penelitian yang penulis usulkan, penelitian ini membahas tentang pemenjaraan anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran terkait narkoba. Penulis melihat persyaratan untuk menahan anak-anak yang melakukan pelanggaran terkait narkoba serta bagaimana hukum menangani penahanan mereka.

Kesimpulan yang diambil dari penelitian yang kredibel. Berdasarkan uraian di atas, walaupun penelitian sebelumnya mengenai materi pelatihan kerja sebagai pengganti denda bagi anak yang bermasalah hukum dalam kasus narkoba dan peninjauan kembali terhadap anak penyalahgunaan narkoba telah dilakukan, namun masih berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan. dilakukan

oleh para peneliti. Dalam hal ini, topik penelitian peneliti benar-benar unik.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah upaya akademis yang didasarkan pada sistematika, metodologi ilmiah, dan pemikiran kritis. Tujuannya adalah untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan faktual secara menyeluruh terhadap satu atau lebih permasalahan hukum tertentu untuk mendeteksi dan menyelesaikan potensi permasalahan apa pun. muncul dalam gugatan pengadilan tersebut di atas. Penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosio-hukum mencakup bidang penelitian hukum itu sendiri. secara jelas dikemukakan oleh Soemitro, yaitu bahwa data asli terutama diteliti dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis, sedangkan data sekunder atau pembahasan kepustakaan diteliti dalam penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan⁴.

1. Jenis Penelitian

Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dimaksudkan untuk menguji norma atau peraturan yang relevan disebut dengan

⁴ Sabian Utsman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.2.

penelitian normatif. Bisa juga disebut sebagai penelitian yang dilakukan melalui penggunaan sumber perpustakaan. Penelitian normatif sering disebut sebagai penelitian doktrinal atau penelitian perpustakaan karena berfokus pada sumber daya yang terdapat di perpustakaan.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dari sudut pandang penelitian hukum, diperlukan cara-cara khusus untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk menggunakan strategi undang-undang. Strategi ini pada dasarnya diterapkan melalui pemeriksaan terhadap seluruh undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan subjek (gugatan hukum) yang ada. Penulis juga menggunakan teknik kasus. Strategi ini diterapkan dengan melihat kasus-kasus yang relevan dengan permasalahan yang ada dan telah menghasilkan putusan pengadilan yang berdampak jangka panjang⁶.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum biasanya dibagi menjadi dua kategori dalam penelitian ini:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan meliputi norma, peraturan pokok, peraturan

⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan Ketiga, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga belas, Kencana, Jakarta, hlm. 134.

perundang-undangan, ilmu hukum, dan bahan hukum yang tidak terkodifikasi, termasuk hukum adat⁷.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu dokumen—seperti rancangan undang-undang, temuan penelitian, atau pendapat ahli hukum—yang menjelaskan inti bahan hukum⁸.
- c. Bahan hukum tersier, meliputi ensiklopedia, kamus hukum, dan bahan lain yang memberikan pedoman dan penjelasan terhadap teks hukum primer dan sekunder⁹

Berikut bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. 1. Sumber Hukum Utama: KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pengadilan Negeri Pare-Pare Keputusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak2021/PN.Pre.
2. Pendapat para ahli dan buku-buku yang memuat materi yang relevan dengan penelitian ini dimuat dalam bahan hukum sekunder yang penulis gunakan untuk penelitian ini.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Undang-undang yang berkaitan dengan sistem peradilan anak antara lain Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. merupakan sumber konten hukum asli yang penulis kumpulkan dengan menggunakan strategi legislatif. Selain itu, penulis menggunakan analisis dokumen untuk melihat Putusan Pengadilan Negeri pada instansi terkait. Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 5/Pid.Sus-Anak2021/PN.Pre.

b. Bahan Hukum Sekunder

Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 5/Pid.Sus-Anak2021/PN.Pre Penulis mengumpulkan bahan hukum sekunder dengan melakukan survei perpustakaan terhadap buku-buku, jurnal hukum, artikel, penelitian hukum, dan publikasi lain yang berkaitan dengan penyelidikan penulis.

c. Bahan Hukum Primer

KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. merupakan sumber bahan hukum primer yang penulis kumpulkan melalui pendekatan perundang-undangan. Selain itu, penulis mengkaji Putusan Pengadilan Negeri pada instansi terkait melalui analisis dokumen yaitu. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pid.Sus-Anak2021/PN.Pre, pare-pare.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dan strategi pengumpulan yang digunakan penulis akan dikaji dengan menggunakan metode kasus dan kerangka hukum agar sampai pada kesimpulan yang dapat menjawab bagaimana topik penelitian dirumuskan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN SYARAT-SYARAT PENAHANAN

ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Anak

1. Pengertian Anak

Anak-anak adalah generasi masa depan negara dan masyarakat yang akan meneruskan upaya pembangunan saat ini. Karena anak mempunyai rasa hormat, harkat dan martabat serta hak asasi manusia yang harus dijaga, maka anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu kita jaga. Selain masyarakat, keluarga, dan orang tua mempunyai tanggung jawab untuk menjaga anak, perlindungan anak juga merupakan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa bertindak sendiri-sendiri. Dalam hal ini, tugas pemerintah adalah memastikan anak-anak mempunyai akses terhadap fasilitas dan tumbuh serta berkembang secara maksimal. Hal ini mengingatkan saya pada Pasal 28B UUD 1945⁷.

Dalam rangka urusan berbangsa dan bernegara, negara menjamin perlindungan dan perwujudan hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan. Konvensi Hak Anak (Convention

⁷ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 5.

On The Rights of the Child).⁸ Karena anak-anak mewakili masa depan negara dan prinsip-prinsip nasional generasi penerus, mereka harus mempunyai hak atas hak-hak sipil dan kebebasan serta kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, serta perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.⁹

2. Hak-Hak dan Kewajiban Anak

Selain orang tua dan keluarganya, anak juga mempunyai hak atas perlindungan sebagai anggota generasi muda bangsa dan negara, yang tetap memerlukan pengarahannya dan keselamatan guna menjamin perkembangan dan pertumbuhan jasmani, mental, dan spiritual yang baik dan ideal di masa yang akan datang. Selain itu, anak mempunyai hak asasi manusia dan martabat hakiki yang harus dilindungi agar tidak ada pihak yang melanggar atau merampasnya.¹⁰

Hak-hak anak merupakan salah satu komponen hak asasi manusia yang dituangkan dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap anak berhak atas kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan serta hak untuk dilindungi dari diskriminasi dan

⁸ Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

⁹ Ricky Randa Mappadang, "Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual", Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 9, Nomor 8 juni 2021, hlm 1290

¹⁰ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Volume 11, Nomor 2 Juli-Desember 2016, hlm 250

kekerasan. Hak hak anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Pasal 4 – Pasal 18) adalah sebagai berikut:¹¹

1. “Setiap anak berhak unuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
2. “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.
3. “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.
4. “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.
5. “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
6. “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social”.
7. “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.
9. “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.
10. “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. Bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.
11. “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social”.

¹¹ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 16.

12. "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua.wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan diri dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan ; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya".
 13. "Kecuali ada alasan kuat dan/atau persyaratan hukum yang menyatakan bahwa perpisahan adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan upaya terakhir, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri".
 14. "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hal-hal berikut: penganiayaan dalam kegiatan politik; terlibat dalam konflik bersenjata; terlibat dalam gangguan sosial; terlibat dalam peristiwa kekerasan; dan terlibat dalam perang".
 15. "Berdasarkan hukum, setiap anak berhak atas kebebasan".
 16. "Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan remaja karena melakukan tindak pidana hanya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya sebagai upaya terakhir. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum".
 17. "Setiap anak berhak atas kerahasiaan apakah mereka terlibat dalam aktivitas ilegal, menjadi korban pelecehan seksual, atau keduanya".
 18. "Setiap anak yang melakukan atau menjadi korban kejahatan mempunyai hak untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk lain, termasuk bantuan hukum".
- Bagi anak-anak yang kebetulan berada dalam masalah

hukum, menurut, Arief Gosita berpendapat, ada sejumlah hak anak yang memerlukan tindakan terkoordinasi, yaitu:¹²

1. Sebelum persidangan
 - a. Sebagai pelaku
 - 1) Hak dipelakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan

¹² Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Op.Cit, hlm. 10-13

penderitaan mental, fisik, sosial, dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya)

- 3) Hak untuk mendapatkan dukungan dan penasihat hukum saat mereka bersiap untuk mengikuti persidangan yang akan datang dengan Rpodeo
 - 4) Hak atas fasilitas (seperti transportasi dan bimbingan pemerintah) sehingga seseorang dapat mengikuti ujian yang dipercepat terhadap dirinya sendiri
- b. Sebagai korban

- 1) Hak untuk mendapatkan perawatan jika terjadi tekanan mental, fisik, atau sosial
 - 2) Hak untuk mempertimbangkan laporan yang telah disampaikan dan menindaklanjutinya dengan penuh perhatian dan tanggap tanpa menerima bayaran (kooperatif)
 - 3) Hak untuk dilindungi dari tindakan merugikan yang menyebabkan diri sendiri atau orang lain menderita secara psikologis, fisik, atau sosial (seperti pemerasan, penganiayaan, atau ancaman).
 - 4) Hak untuk mendapatkan pendamping atau penasihat yang bebas untuk membantu seseorang bersiap-siap untuk mengambil bagian dalam persidangan yang akan datang
 - 5) Hak atas fasilitas dalam rangka percepatan penyidikan sebagai korban, saksi, atau pelapor
- c. Sebagai saksi

- 1) Hak untuk mempertimbangkan laporan yang telah disampaikan dan menindaklanjutinya secara tepat waktu dan penuh perhatian, dengan tidak menimbulkan hambatan bagi pelapor.
- 2) Hak untuk dilindungi dari tindakan yang merugikan—seperti ancaman atau penganiayaan, misalnya—yang dapat menyebabkan mereka menderita secara psikologis, fisik, atau sosial sebagai akibat dari kesaksian mereka.
- 3) Hak atas fasilitas untuk keperluan ikut serta dalam pemeriksaan percepatan (pengangkutan) Selama persidangan

2. Setelah persidangan

a. Sebagai pelaku

- 1) Hak untuk mendapatkan nasihat atau hukuman kemanusiaan sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat, UUD 1945, dan Pancasila

- 2) Hak untuk dilindungi dari tindakan yang merugikan, seperti ancaman, penganiayaan, pembunuhan, dan situasi lain yang mengakibatkan penderitaan pada tingkat sosial, mental, dan tubuh.
 - 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya
- b. Sebagai korban
- 1) Hak untuk dilindungi dari tindakan yang merugikan tubuh, pikiran, atau masyarakat (seperti berbagai bentuk penganiayaan, pembunuhan, atau ancaman).
 - 2) Hak atas pelayanan mental, fisik, dan sosial.
- c. Sebagai saksi
- 1) Hak untuk dilindungi dari tindakan merugikan siapa pun yang mengakibatkan penderitaan mental, fisik, atau sosial

Adapun kewajiban anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 19 adalah sebagai berikut

“Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia”.

3. Jenis- jenis Sanksi Bagi Anak

Pada “pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan pidana sebagai berikut”:

1. “Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar Lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan.

- c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
 3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
 4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Kemudian, sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak dalam undang-undang ini adalah

- a. Pengembalian kepada orang tua atau wali;
- b. Memberikan sesuatu kepada seseorang;
- c. Mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan jiwa;
- d. Mendapat pengobatan di LPKS;
- e. wajib mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan formal yang didanai pemerintah atau swasta;
- f. dicabut Surat Izin Mengemudinya; dan/atau
- g. Reparasi atas pelanggaran yang dilakukan.

4. Penahanan Terhadap Anak

Penyidik menggunakan berbagai teknik dalam pekerjaannya, termasuk pemeriksaan dokumen, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. “Penahanan adalah penempatan tersangka atau penjahat di suatu tempat tertentu oleh penyidik, atau pemanggilan atau hakim dengan penetapannya, dengan syarat dan cara yang diatur dalam undang-undang,” jelas Pasal 1 Angka 21 KUHAP. Dengan peringatan bahwa anak di bawah umur tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU Sistem Peradilan Anak, yang menyatakan bahwa penahanan terhadap anak di bawah umur hanya

diperbolehkan dalam kondisi berikut: Anak tersebut berusia minimal 14 tahun, dan mereka menghadapi kemungkinan akan dipenjarakan hingga 7 (tujuh) tahun atau lebih jika mereka terbukti bersalah melakukan kejahatan.

Sebagaimana diatur dalam “Pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak yang menjalani proses penahanan harus tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial serta keselamatannya”. Hal ini dapat dilakukan dengan menempatkan anak pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, atau dengan menggunakan lembaga penempatan untuk tujuan penahanan sementara. Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 32 ayat (4) dan (5). Jaksa Penuntut Umum kemudian menerapkan penahanan untuk mempercepat penuntutan; namun menurut Pasal 34 ayat (1), lamanya penahanan paling lama 5 (lima) hari. Pasal 34 ayat (2) menyatakan Hakim Pengadilan Negeri dapat memperpanjang masa penahanan atas permohonan penuntut umum paling lama 5 (lima) hari. Pasal 34 ayat (3) menyatakan, apabila anak ditahan lebih dari 5 (lima) hari, demi hukum anak tersebut harus dikeluarkan.

B. Penahanan

1. Pengertian Penahanan

Salah satu cara untuk menolak kebebasan bergerak seseorang adalah melalui penahanan. Cita-cita ketertiban umum

yang harus ditegakkan untuk melindungi rakyat atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka, dan hak mobilitas seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati, bertentangan dalam situasi ini.

Penahanan adalah hal yang bertentangan diartikan sebagai “penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam perkara dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” dalam Pasal 1 Angka 21 KUHP Kode Prosedur.

Karena undang-undang sendiri telah menentukan tindak pidana penahanan mana yang dapat diterapkan dalam pasal-pasal pidana, maka unsur yuridis penahanan dikenal dengan landasan hukum atau obyektif. Tersangka atau terdakwa tidak dapat ditahan untuk semua kejahatan. Kejahatan yang pelakunya dapat dipenjarakan ditentukan oleh undang-undang, baik secara umum maupun khusus. Pasal 21 ayat 4 menyatakan, “penahanan hanya dapat dijatuhkan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau mencoba atau memberikan bantuan dalam melakukan tindak pidana.” Hal ini menjadi landasan aspek yuridis atau obyektif”.¹³

¹³ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 166.

2. Jenis-jenis Penahanan

Mengenai jenis-jenis penahanan menurut KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat 1 sebagai berikut:

- a. Penahanan rumah tahanan Negara (rutan).
- b. Penahan rumah
- c. Penahanan kota

Undang-undang mengklasifikasikan hal tersebut sebagai bentuk penahanan resmi. Seorang tersangka atau terdakwa dapat ditempatkan dalam tahanan rumah atau penjara kota, atau mereka dapat ditempatkan di pusat penahanan negara, kadang-kadang dikenal sebagai "pusat penahanan". Menurut Pasal 1 angka 2 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Penerapan KUHP, rumah tahanan dalam hal ini adalah tempat penahanan tersangka dan/atau terdakwa selama menjadi subjek penyidikan, penuntutan, dan penahanan. pemeriksaan di pengadilan.¹⁴

Tujuan dari tahanan rumah adalah untuk mengawasi tersangka atau terdakwa selama mereka tinggal di sana untuk mencegah terjadinya situasi yang dapat mempersulit penyidikan, penuntutan, atau kesaksian di pengadilan. Terdakwa atau tersangka wajib "diawasi" selama menjadi tahanan rumah. Tujuan utama pengawasan adalah mencegah terjadinya keadaan yang dapat mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan.

Selama dalam tahanan kota yang terjadi di kota tempat tinggalnya, tersangka atau terdakwa wajib melaporkan diri pada

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, dkk., 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajagrafindo Persada, Depok, Hlm. 65.

waktu yang telah ditentukan. Seluruh besarnya pidana dikurangkan dari lamanya waktu penangkapan dan/atau penahanan. Sepertiga dari keseluruhan jangka waktu penahanan dikurangi untuk penahanan di rumah, dan seperlima dari keseluruhan jangka waktu penahanan untuk penahanan di kota. Tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan diawasi, bukan ditempatkan dalam tahanan rumah. "Tidak ada pengawasan langsung yang dilakukan" di tahanan kota, yang membuatnya berbeda. Bagi mereka, undang-undang hanya mewajibkan kewajiban melaporkan pada waktu yang telah ditentukan.

3. Syarat-syarat Penahanan

"Untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, maka harus memenuhi syarat-syarat penahanan, yaitu":¹⁵

1. "Syarat Objektif/Yuridis, yaitu (Pasal 21 Butir 4 KUHAP)":
 - a. "Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih".
 - b. "Tindak pidana dalam Pasal 282 ayat (3) (kesusilaan), Pasal 296 (perbuatan cabul) Pasal 335 ayat (1) (perbuatan tdk menyenangkan, pencemaran nama baik), Pasal 351 ayat (1) (penganiayaan berat kecuali percobaan penganiayaan), Pasal 372 (penggelapan), Pasal 378 (penipuan), Pasal 379a (penipuan), Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHAP, Pasal 25 dan Pasal 26 stbld 1931 no. 471 (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 UU TP Imigrasi".

¹⁵ Christovel F. Panggey, Analisis Hukum Acara Pidana Terhadap Pertimbangan Syarat Subjektif Oleh Penyidik Sebagai Dasar Penahanan Tersangka Dalam Pasal 21 KUHAP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No 2, 2018, hlm .90.

- c. “Bagi tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b meskipun ancaman kurang dari 5 tahun juga dapat dikenakan penahanan”.
- d. “Percobaan dan pembantuan dari tindak pidana di atas”.

2. Syarat Subjektif, yaitu:

- a. Syarat ini yang menekankan pada keadaan tersangka atau terdakwa.
- b. Penahanan dilakukan dengan alasan menurut Pasal 21 ayat berbunyi “(1) KUHAP, bila penyidik, penuntut umum, atau hakim mempunyai kekhawatiran bahwa :
 - 1) Tersangka atau terdakwa melarikan diri.
 - 2) Tersangka atau terdakwa akan mengulangi melakukan tindak pidana.
 - 3) Tersangka atau terdakwa akan menghilangkan barang bukti”.

4. Jangka Waktu Penahanan

1. Batas kewenangan penyidik¹⁶.

- a. Hanya dapat melaksanakan perintah penahanan paling lama 20 hari berdasarkan kewenangan “melekat” yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. Pasal 24 KUHAP ayat (1),
- b. Dapat meminta “perpanjangan” “paling lambat” 40 hari kepada jaksa penuntut umum jika diperlukan untuk penyidikan yang sedang berjalan. KUHAP Pasal 24 Ayat 2,
- c. Oleh karena itu, batas maksimum atau sahnya penahanan selama tahap pemeriksaan penyidikan oleh lembaga penyidik adalah 20 + 40 hari = 60 hari, dengan ketentuan,

¹⁶ M. Yahya Harahap, 2009, *Op.cit*, hlm 186.

- 1) Apabila ternyata tujuan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) KUHAP telah tercapai, maka tersangka dapat dikeluarkan dari tahanan meskipun masa penahanannya belum selesai.
- 2) Jaksa penuntut umum tidak selalu perlu memberikan perpanjangan waktu 40 hari. Jangka waktu perpanjangan maksimal 40 hari.

2. Batas kewenangan Penuntut Umum¹⁷

- a. Penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 20 hari berdasarkan kewenangan dan petunjuknya sendiri yang “secara inheren” diberikan undang-undang dalam Pasal 25 ayat (1) KUHAP. Penahanan terdakwa otomatis berakhir setelah 20 hari apabila Ketua Pengadilan Negeri tidak memberikan perpanjangan, dan mereka harus dibebaskan “demi hukum”.
- b. Atas permintaan jaksa penuntut umum, ketua pengadilan negeri dapat memperpanjang masa penahanan, namun hanya paling lama 30 hari sesuai KUHAP Pasal 25 ayat (2). Perpanjangan ini diminta jaksa penuntut umum untuk memudahkan penyidikan lanjutan.

¹⁷ *Ibid.* hlm187.

- c. Hak penuntut umum untuk meminta perpanjangan dan menjatuhkan perintah penahanan bersama-sama menetapkan batas waktu paling lama 20 hari ditambah 40 hari = 60 hari, dengan syarat-syarat tertentu;
- 1) Apabila tujuan penyidikan telah tercapai, terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan meskipun batas waktu maksimal belum lewat (25 ayat (3)).
 - 2) Selain itu, permohonan perpanjangan tidak selalu harus mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri. Jaksa Penuntut Umum bebas menolak permohonan tersebut jika resumennya memuat argumen-argumen kuat yang menentang pemberian perpanjangan tersebut. Perpanjangan dapat diberikan untuk jangka waktu yang lebih pendek—7 atau 20 hari—daripada 30 hari penuh, bergantung pada persyaratan audit tertentu. Apabila ketua pengadilan negeri mengizinkan perpanjangan sebagian, penuntut umum dapat meminta perpanjangan lagi, Sampai batas maksimum perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) KUHAP, penuntut umum dapat meminta perpanjangan satu kali lagi.
 - 3) Siap atau tidaknya terdakwa untuk diperiksa, mereka harus dibebaskan dari tahanan “demi hukum”

setelah batas waktu masa penahanan yang ditetapkan secara hukum. Biaya hukum ini bebas dari batasan dan pedoman.

3. Batas kewenangan Hakim¹⁸

1. Hakim Pengadilan Negeri

- a. "Setiap hakim Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relative yang dimilikinya, demi untuk kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan "surat perintah penahanan" untuk jangka waktu paling lama 30 hari Pasal 26 ayat (1) KUHAP".
- b. "Apabila diperlukan lagi guna kepentingan pemeriksaan, hakim yang bersangkutan dapat meminta "perpanjangan" kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, tapi perpanjangan tidak boleh lebih dari 60 hari. Selesai atau tidak selesai pemeriksaan, tidak ada jalan lain untuk memperpanjang penahanan, dan terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan "demi hukum" apabila batas maksimum waktu penahanan berakhir Pasal 26 ayat (2) KUHAP".
- c. "Dengan demikian batas waktu penahanan yang dapat dilakukan hakim Pengadilan Negeri baik atas

¹⁸ *Ibid.* hlm188

perinta yang “*Inherent*” diberikan undang-undang kepada dirinya, maupun atas dasar perpanjangan yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri, Maksimum 30 hari + 60 hari = 90 hari, dengan catatan” :

- 1) “Tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan terdakwa dari penahanan sekalipun masa tahanan belum berakhir jika penahanan dianggap tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pemeriksaan Pasal 26 ayat (3) KUHAP”.
- 2) “Permintaan perpanjangan tidak otomatis dikabulkan Ketua Pengadilan Negeri, bisa menolak permintaan apabila berpendapat, penahanan terhadap terdakwa tidak relevan untuk kepentingan pemeriksaan penahanan. Atau pengabulan perpanjangan hanya untuk sebagian. Misalnya 10 atau 30 hari saja. Jika pemberian perpanjangan sebagian saja, hakim yang bersangkutan masih dapat mengajukan permintaan perpanjangan sampai batas maksimum perpanjangan yang dibenarkan Pasal 26 ayat (2) KUHAP”.

3) “Apabila batas jangka waktu penahanan telah berakhir, dengan sendirinya menurut hukum terdakwa harus dikeluarkan dari penahanan. Pengeluaran demi hukum adalah tanpa syarat dan tanpa prosedur Pasal 26 ayat (4) KUHAP”.

2. Hakim Pengadilan Tinggi

- a. “Setiap hakim Pengadilan Tinggi berwenang memerintahkan penahanan seorang terdakwa guna kepentingan pemeriksaan dalam tindak banding. Dengan surat perintah penahanan, Hakim Pengadilan Tinggi Berwenang memerintahkan penahanan terdakwa guna pemeriksaan dalam tingkat banding, paling lama 30 hari Pasal 27 ayat (1) KUHAP”.
- b. “Apabila di perlikan lagi guna kepentingan pemeriksaan terhadap banding yang belum selesai, dapat meminta “perpanjangan” kepada Ketua Pengadilan Tinggi, tetapi permintaan dan pemberian perpanjangan hanya paling lama 60 hari Pasal 27 ayat (2) KUHAP”.
- c. “Dengan demikian, batas waktu penahanan yang dapat dilakukan Hakim Pengadilan Tinggi baik berdasar wewenang yang dapat diperintahkannya sendiri maupun berdasar

perpanjangan yang diberikan Ketua Pengadilan Tinggi, tidak lebih dari 30 hari + 60 hari, dengan catatan” :

- 1) “Tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan terdakwa dari penahanan walaupun batas jangka waktu penahanan belum berakhir, jika dianggap penahanan tidak penting lagi untuk keperluan pemeriksaan. Jadi, disamping wewenang melakukan perintah penahanan sebagaimana juga halnya pejabat penegak hukum pada instansi lain, hakim Pengadilan Tinggi mempunyai wewenang untuk mengeluarkan terdakwa dari penahanan sekalipun batas waktu penahanan belum berakhir”,
- 2) “Permintaan perpanjangan bukan dengan sendirinya harus dipenuhi oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Dia dapat menolak, jika hal itu dianggapnya tidak perlu. Atau pemberian perpanjangan hanya untuk memenuhi kebutuhan nyata, sesuai dengan yang diperlukan pemeriksaan, bisa 10 hari atau 30 hari. Seandainya perpanjangan

penahanan diberikan sebagian, hal itu masih membuka kemungkinan baginya untuk mengajukan permintaan perpanjangan sampai habis batas maksimum perpanjangan yang ditentukan Pasal 27 ayat (2) KUHAP”,

3) “Apabila batas jangka waktu 90 hari telah berakhir, tidak ada jalan lain selain mengeluarkan terdakwa dari penahanan “ demi hukum” tanpa syarat dan prosedur Pasal 27 ayat (4) KUHAP”.

3. Hakim pada Mahkamah Agung

- Terdakwa yang perkaranya sedang dipertimbangkan pada tingkat kasasi dapat diperintahkan penahanannya oleh hakim Mahkamah Agung mana pun. Untuk kepentingan pemeriksaan tingkat kasasi, sudah ada perintah penahanan. Surat penahanan dapat dikeluarkan paling lama 50 hari sesuai dengan KUHAP Pasal 28 ayat (1).
- Terdakwa yang perkaranya sedang dipertimbangkan pada tingkat kasasi dapat diperintahkan penahanannya oleh hakim Mahkamah Agung mana pun. Untuk kepentingan

pemeriksaan tingkat kasasi, sudah ada perintah penahanan. Surat penahanan dapat dikeluarkan paling lama 50 hari sesuai dengan KUHAP Pasal 28 ayat (1).

- Apabila diperlukan penyidikan lebih lanjut pada tingkat kasasi dan belum selesai, Ketua Mahkamah Agung dapat memberikan perpanjangan waktu paling lama enam puluh hari. Ayat (2) Pasal 28 KUHAP;

C. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU Narkotika. Narkotika adalah bahan kimia atau obat yang berasal dari sumber sintetik atau semi sintetik, baik tumbuhan maupun non tumbuhan. mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, mengubah kesadaran, menimbulkan hilangnya rasa, atau menyebabkan ketergantungan. Mereka selanjutnya diklasifikasikan ke dalam kelompok berikut. digabung dengan UU Narkotika.¹⁹

Istilah “narkotika” yang berarti “membius” sama dengan kata “narkosis” yang mengacu pada obat-obatan yang paling terkenal di Indonesia saat ini. Kemudian, undang-undang

¹⁹ Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 90.

narkoba memfasilitasi tercapainya tujuan yang diinginkan, yaitu pemberantasan peredaran narkoba dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Mencegah penyalahgunaan narkoba adalah tindakan proaktif yang mencakup penutupan akses bagi pengguna narkoba ilegal. Hal ini mengganggu pasokan obat-obatan terlarang dan mencegahnya mencapai titik terendah. Di sisi lain, masyarakat yang mengonsumsi atau menggunakan narkoba tentu akan kesulitan mendapatkan narkoba jika peredaran narkoba dihentikan.²⁰

UU Narkotika membantu pembentukan Badan Narkotika Nasional, atau BNN, yang misinya adalah mencegah dan menekan penjualan, penggunaan, dan kepemilikan gelap narkotika dan prekursorinya. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada presiden, sebagaimana disampaikan pada paragraf pembuka.

2. Pengolongan Narkotika

Pasal 111 sampai dengan 148 UU Narkotika mengatur hukum pidana mengenai penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika. Dengan memperhatikan aturan Undang-Undang Narkotika, maka hakim yang mengadili seorang pecandu narkotika mempunyai kewenangan untuk meminta pengobatan

²⁰ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan Anggota IKAPI, Jakarta, Hlm. 160.

atau tidak sama sekali, apabila pecandu tersebut dianggap tidak bersalah melakukan tindak pidana.²¹

Mereka yang menyalahgunakan narkoba dan dinyatakan bersalah; hakim telah memutuskan bahwa mereka harus menjalani hukumannya di fasilitas penahanan narkoba. Menurut UU Narkotika, pelaku narkotika mendapat perawatan di lembaga pemasyarakatan dan melaksanakan tugas tersebut sebagai bagian dari rehabilitasinya.²²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi klasifikasi Narkotika menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu.²³

1) 1) Narkotika Golongan I : Merupakan zat yang mempunyai potensi ketergantungan yang kuat dan tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam terapi, hanya untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

Contoh: heroin, opium, kokain, tanaman koka, tanaman ganja, dan zat lainnya.

2) Narkotika Golongan II: Lebih tepatnya, zat yang berkhasiat obat diperuntukkan bagi kasus-kasus ekstrim dan dapat dimanfaatkan dalam penelitian

²¹ Russel Butarbutar, 2016, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*. Gramata Publishing, Bekasi, Hlm. 136.

²² *Ibid.*

²³ Andi Dipo Alam, 2017, "*Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak*". Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 33.

ilmiah atau kedokteran. Obat golongan II mempunyai kemungkinan besar menyebabkan ketergantungan.

Contoh: fentanil, petidin, metadon, morfin, dll.

3) Narkotika Golongan III : Narkotika golongan III adalah zat yang tergolong obat yang sering digunakan dalam penelitian ilmiah dan/atau terapi. Obat kelas II kemungkinan besar tidak menyebabkan ketergantungan.

Contoh: etilmorfina, kodeina, propiram, buprenorfina dan lain-lain.

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika

Narkotika pada awalnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai pengobatan; mereka memiliki kualitas dan dapat diterapkan pada bidang kesehatan dan kedokteran, serta penelitian dan kemajuan ilmu farmakologi dan farmasi. Namun seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang narkoba, kini berbagai jenis narkotika dapat diolah dan disalahgunakan; Hal ini menimbulkan ancaman terhadap kemampuan suatu negara dalam menghidupi generasi mendatang.²⁴

Umumnya, Kejahatan narkotika dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori kegiatan kriminal, antara lain:

²⁴ Moh. Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 19

- a) a) Kegiatan kriminal termasuk penggunaan narkoba. Penyalahgunaan narkotika dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu kejahatan terhadap orang lain dan kejahatan terhadap *individu*.
- b) Kegiatan ilegal yang berkaitan dengan pembuatan, distribusi, dan perolehan obat-obatan. Pembuatan, penjualan, dan pembelian obat-obatan terlarang dalam konteks ini dianggap sebagai kegiatan kriminal, begitu pula impor dan ekspor obat-obatan.
- c) Pelanggaran yang berkaitan dengan peredaran narkoba. Dalam arti luas, membawa, mengirim, mengangkut, dan transit narkoba termasuk tindak pidana pengangkutan narkotika.
- d) Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e) Kondisi kesehatan yang menyebabkan kecanduan narkoba yang kemudian menyebabkan kecanduannya. Sekarang Anda, orang tersebut, diharuskan untuk mempersiapkan pecandu narkoba. Karena ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas, masyarakat mungkin tidak dapat mencapai potensi maksimalnya sebagai individu atau kelompok, termasuk dirinya sendiri.

- f) Tindakan terkait penerbitan dan pelabelan ilegal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan farmasi harus menggunakan produknya dalam jurnal penelitian medis tercetak atau publikasi lain yang berkaitan dengan farmasi. Jika Anda tidak melakukan ini, Anda mungkin melakukan kejahatan.
- g) Kegiatan kriminal yang meliputi perampasan dan pemusnahan obat-obatan terlarang. Barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana disita dan harus diserahkan pada saat persidangan agar dapat digunakan dalam perkara tersebut. Putusan Pengadilan menetapkan status barang bukti. Barang bukti yang terbukti digunakan dalam suatu tindak pidana harus diputuskan apakah akan disita atau dimusnahkan. Tidak mungkin seluruh barang bukti kasus narkoba dihadirkan di persidangan karena kemungkinan besar sejumlah besar tanaman yang disita sebagai barang bukti. Dalam hal ini penyidik wajib membuat jadwal tindakan penyidikan yang dapat berupa penyitaan, pemusnahan dan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara.
- h) Pelanggaran yang melibatkan eksploitasi anak. Kejahatan terkait narkoba tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa; kadang-kadang, remaja (yang berusia

di bawah delapan belas tahun) juga membantu dalam kejahatan ini. Oleh karena itu, penggunaan anak di bawah umur untuk melakukan operasi terkait narkoba adalah tindakan ilegal.

D. Analisis Syarat-Syarat Penahan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Sebelum dimasukkan ke dalam tahanan, remaja pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia diharapkan mematuhi berbagai ketentuan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak.²⁵ Penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHP menetapkan bahwa, "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Sehingga berdasarkan Undang-undang telah menentukan baik secara umum maupun secara terinci, terhadap kejahatan yang bagaimana pelakunya dapat dikenakan penahanan. Dasar unsur yuridis atau objektif, ditentukan oleh Pasal 21 ayat (4) yang menetapkan bahwa:

"penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana"

Kebutuhan fisik, spiritual, dan sosial seorang anak serta keselamatan mereka harus dipenuhi selama mereka berada dalam

²⁵ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 166.

tahanan. Hal ini dapat dilakukan dengan menempatkan anak pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau dengan menggunakan lembaga penahanan. penempatan sementara anak-anak.²⁶

Berikut adalah syarat-syarat tersebut yang diambil dari berbagai undang-undang dan peraturan terkait:

Berdasarkan UU SPPA (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

1. Usia Anak

- a. Syarat : Anak yang dapat ditahan harus berusia paling rendah 14 tahun.
- b. Ketentuan : Pasal 32 ayat (1) UU SPPA menetapkan bahwa "Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap anak yang telah mencapai usia 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih."

Menurut penulis, batasan usia ini menyoroti kesenjangan perlakuan antara anak-anak dan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana dan upaya untuk melindungi anak-anak yang lebih kecil dari dampak buruk pemenjaraan. Hukuman yang berat juga menunjukkan bahwa penahanan hanya dilakukan pada keadaan yang ekstrim.

2. Penahanan sebagai Upaya Terakhir

²⁶ M. Nashir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, SinarGrafika, Jakarta, hlm. 157.

- a. Syarat : Penahanan dilakukan secepat mungkin dan sebagai upaya terakhir.
- b. Pada pasal 3 Ketentuan UU SPPA menggaris bawahi bahwa “penahanan terhadap anak harus menjadi pilihan terakhir dan selama waktu yang sesingkat mungkin”.

Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa penerapan konsep keadilan restoratif dalam UU SPPA sejalan dengan hukuman penjara sebagai upaya terakhir. Hanya dalam kasus di mana tidak ada tindakan lain yang dapat menjamin keselamatan publik dan perkembangan terbaik anak tersebut, maka penahanan dipilih.

3. Diversi

- a. Syarat : Sebelum penahanan, harus diupayakan mekanisme diversi.
- b. Ketentuan : Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa “setiap tingkat pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana anak harus diupayakan diversi. Diversi bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat”.

Terakhir, penulis menyatakan bahwa proses diversi berupaya melindungi anak-anak dari stigma dan dampak buruk sistem hukum formal. Hal ini melibatkan penyelesaian perselisihan yang berdampak pada anak-anak, keluarga, dan komunitas melalui konsiliasi, mediasi, atau teknik lainnya.

Penulis berargumentasi bahwa karena terdapat tiga perlindungan hukum yang diterapkan untuk melindungi hak-hak anak ketika mereka berada dalam tahanan, maka penahanan anak sebaiknya dilakukan pada keadaan yang ekstrim. Proses tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 dan 32. Pengadilan harus membuktikan bahwa semua upaya diversi telah dilakukan dan tidak berhasil sebelum memutuskan untuk menahan anak tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak tidak lebih dirugikan oleh sistem peradilan pidana dibandingkan kejahatan itu sendiri.

Kemudian, Berdasarkan UU Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)

1. Perlakuan yang Layak

- a. Syarat : Anak harus mendapatkan perlakuan yang layak selama dalam proses peradilan.
- b. Ketentuan : Pasal 16 UU Perlindungan Anak menekankan bahwa “Anak berhak mendapatkan perlakuan yang layak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”.

Menurut penulis, hak anak atas perlakuan yang memadai mencakup lingkungan penahanan yang aman yang mendukung perkembangan anak, akses terhadap pendidikan, kesehatan dan hak-hak dasar lainnya.

2. Rehabilitasi dan Reintegrasi

- a. Syarat : Anak harus mendapatkan rehabilitasi medis, sosial, dan psikologis serta upaya reintegrasi ke masyarakat.
- b. Ketentuan : Pasal 59 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan rehabilitasi untuk mengembalikan mereka ke kondisi yang baik dan memungkinkan mereka berintegrasi kembali ke masyarakat.”

Penulis melanjutkan, “Tujuan untuk membantu anak-anak pulih dan mengurangi kemungkinan mereka melakukan pelanggaran kembali adalah tujuan dari rehabilitasi dan reintegrasi.” Membantu generasi muda yang cukup sehat dan kompeten untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat sangat ditekankan dalam pendekatan ini.

Oleh karena itu, menurut penulis, klausul rehabilitasi yang terdapat dalam Pasal 54 UU Perlindungan Anak dan Pasal 59 UU Narkotika menunjukkan nilai-nilai pendidikan anak. pemulihan atas hukuman saja. Anak-anak dari komunitas kurang mampu dan berlatar belakang sosial ekonomi sering kali terlibat dalam pelanggaran terkait narkoba. Rehabilitasi menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan tahan lama dibandingkan penahanan.

Selanjutnya, Berdasarkan UU Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

1. Pemberlakuan Khusus

- a. Syarat: Anak pelaku tindak pidana narkoba harus diperlakukan secara khusus.
- b. Ketentuan: Pasal 128 UU Narkotika mengharuskan “perlakuan khusus bagi anak pelaku tindak pidana narkoba, yang mencakup perlindungan dan penanganan yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.”

Penulis menyatakan bahwa penerapan khusus bagi pelaku tindak pidana narkoba di bawah umur menunjukkan pertimbangan terhadap kebutuhan anak di bawah umur serta situasi psikologis mereka, yang berbeda dengan pelaku dewasa.

2. Rehabilitasi

- a. Syarat: Anak penyalahguna narkotika lebih diutamakan untuk ditempatkan di lembaga rehabilitasi daripada penahanan di lembaga pemasyarakatan.
- b. Ketentuan: Pasal 54 UU Narkotika mengatur bahwa “penyalahgunaan narkotika, termasuk anak-anak, lebih diutamakan untuk ditempatkan di lembaga rehabilitasi dengan tujuan untuk pemulihan dan menghindari dampak negatif penahanan di lembaga pemasyarakatan.”

Penulis mengklaim bahwa pengobatan merupakan strategi yang lebih berhasil dalam mengatasi masalah penggunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur dibandingkan dengan pemenjaraan. Dengan melakukan hal ini, kesehatan anak-anak dapat dipulihkan dan dampak buruk dari penahanan yang dapat memperburuk masalah mereka dapat dihindari.

Dalam hal ini, pertimbangan yang cermat diperlukan untuk memutuskan apakah memasukkan anak ke dalam penjara merupakan tindakan terbaik. Dianjurkan untuk memprioritaskan pilihan-pilihan tambahan yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan anak, jika pilihan-pilihan tersebut dapat diakses.

Ada tiga prosedur penahanan yang paling penting di perhatikan serta syarat-syaratnya antara lain:

1. Pemeriksaan oleh Penyidik

Syarat : Penyidik wajib memeriksa kondisi fisik dan mental anak serta mempertimbangkan semua kondisi yang relevan sebelum memutuskan untuk menahan anak.

2. Penetapan oleh Hakim

Syarat : Penahanan anak harus mendapatkan penetapan dari hakim setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).

3. Pengawasan Penahanan

Syarat : Penahanan anak harus diawasi oleh pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi selama masa penahanan. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa kondisi penahanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mendukung hak-hak anak.

Selain itu, penulis berpendapat bahwa dengan menggunakan strategi yang penuh belas kasih dan *restoratif*, Sistem peradilan pidana anak di Indonesia berupaya melindungi hak-hak anak dan mengurangi dampak buruk dari pemenjaraan. Inisiatif diversifikasi dan rehabilitasi diprioritaskan, sedangkan penahanan hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Hal ini menunjukkan dedikasi Indonesia dalam mendorong pertumbuhan anak dan membangun sistem hukum yang adil.

Kemudian, penahanan dianggap *ilegal* dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak jika penahanan tidak memberikan kondisi yang memadai dan tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Setiap keputusan mengenai penahanan anak harus mengutamakan perlindungan hak dan kepentingan

terbaiknya. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan yang baik, keputusan penahanan harus berpedoman pada prinsip-prinsip hak-hak anak bagi anak.